

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN PAJAK,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA  
SURABAYA WONOCOLO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**IMROATUL MUFIDAH  
1512311074/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2019**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN PAJAK,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA  
SURABAYA WONOCOLO**

**Yang diajukan**

**IMROATUL MUFIDAH  
1512311074/FEB/AK**

**Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh**

**Pembimbing I**



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA  
NIDN. 0711115801

Tanggal : 24 Juni 2019

**Pembimbing II**




Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak  
NIDN. 0713097401

Tanggal : 24 Juni 2019

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya**



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM  
NIDN. 0703106403

**SKRIPSI**


**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN PAJAK,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA  
SURABAYA WONOCOLO**

**Disusun Oleh:**

**IMROATUL MUFIDAH**  
**1512311074/FEB/AK**

Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 10 Juli 2019

Pembimbing  
Pembimbing Utama




Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA  
NIDN. 0711115801

Tim Penguji  
Ketua



Arief Rahman, SE., M.Si  
NIDN. 0722107604

Pembimbing Pendamping



Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak  
NIDN. 0713097401

Sekretaris



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA  
NIDN. 0711115801

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM  
NIDN. 0703106403

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan petunjuk dan bimbingan serta berbagai kenikmatan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo”**.

Selama proses penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis banyak mendapat motivasi dan dukungan dari beberapa pihak, untuk itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigadir Jendral Polisi (Purn) Drs. Edy Prawoto., S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si.,Ak.,CA dan Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak, selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan koreksi, saran bimbingan, dan pengarahan selama melakukan penulisan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan mulai dari semester awal sampai semester akhir ini.

6. Terima kasih pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang telah bersedia menjadi objek penelitian penulis.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayah dan Bunda serta seluruh keluargaku yang tak bosan-bosannya memberikan semangat dan doa yang barokah, terima kasih banyak.
8. The Buddies (Mellis, Venda, Wardah, Nadya, dan Cherly) yang selalu memberikan semangat dan motivasi , terima kasih banyak.
9. Sahabat setiaku Anika Iswandiny dan Titik Benastiti yang selalu ada disetiap kondisiku, terima kasih banyak.
10. Teman-teman netijen (Masnya, Matun, Fiqoh, Mega, Manda, Rejong, Yulit, Suci, Shinta) yang selalu menghadirkan candatawa dan semangat, terima kasih banyak.
11. Terima kasih untuk teman seperjuangan prodi Akuntansi serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 24 Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Perpajakan .....	11
2.2.1.1 Pengertian Perpajakan .....	11

2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.2.1.3 Jenis Pajak.....	12
2.2.1.4 Subjek Pajak.....	13
2.2.1.5 Objek Pajak .....	15
2.2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	17
2.2.2 Pengertian Wajib Pajak .....	19
2.2.2.1 Wajib Pajak .....	19
2.2.2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	20
2.2.2.3 Wajib Pajak Orang Pribadi .....	23
2.2.3 Pengetahuan Pajak .....	24
2.2.3.1 Definisi Pengetahuan Pajak .....	24
2.2.3.2 Indikator Pengetahuan Pajak .....	25
2.2.4 Sanksi Pajak .....	26
2.2.4.1 Definisi Sanksi Pajak .....	26
2.2.4.2 Indikator Sanksi Pajak .....	26
2.2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	26
2.2.5.1 Pengertian SPT .....	26
2.2.5.2 Jenis SPT .....	27
2.2.5.3 Fungsi SPT .....	29
2.2.5.4 Batas Waktu Penyampaian SPT .....	31
2.2.5.5 Prosedur Penyampaian SPT .....	31
2.2.5.6 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT .....	32
2.2.6 Sistem <i>E-filing</i> .....	33

2.2.6.1	Pengertian <i>E-filing</i> .....	33
2.2.6.2	Prosedur Penggunaan <i>E-filing</i> .....	34
2.2.6.3	Penerapan Sistem <i>E-filing</i> .....	35
2.2.7	Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
2.2.7.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	37
2.2.7.2	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	37
2.2.7.3	Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	38
2.2.8	Hubungan Penerapan Sistem <i>E-filing</i> , Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	39
2.2.8.1	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	39
2.2.8.2	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	40
2.2.8.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	41
2.3	Kerangka Konseptual.....	42
2.4	Hipotesis Penelitian .....	43
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
3.1	Kerangka Proses Berpikir .....	44
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	45
3.2.1	Variabel Independen (Variabel X) .....	45
3.2.1.1	Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X1).....	45
3.2.1.2	Pengetahuan Pajak (X2) .....	45



3.2.1.3 Sanksi Pajak (X3) .....	46
3.2.2 Variabel Dependen (Variabel Y).....	46
3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	46
3.2.3 Pengukuran Variabel .....	47
3.2.4 Desain Instrumen Penelitian Kuantitatif.....	47
3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	49
3.3.1 Populasi .....	49
3.3.2 Sampel .....	50
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel .....	51
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	52
3.4.1 Lokasi Penelitian .....	52
3.4.2 Waktu Penelitian .....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.6 Pengujian Data .....	53
3.6.1 Uji Validitas.....	53
3.6.2 Uji Reliabilitas.....	53
3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis .....	53
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	54
3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	54
3.7.2.1 Uji Normalitas .....	54
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas .....	55
3.7.2.3 Uji Autokorelasi .....	55

3.7.2.1 Uji Heteroskedastisitas .....	55
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
3.7.4 Uji Hipotesis .....	56
3.7.4.1 Uji t (Parsial) .....	57
3.7.4.2 Uji F (Simultan) .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	59
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Wonocolo .....	59
4.1.2 Struktur Organisasi dan Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Wonocolo .....	60
4.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab .....	62
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian .....	64
4.2.1 Karakteristik Responden .....	64
4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	66
4.2.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel .....	66
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis .....	67
4.3.1 Uji Kualitas Data.....	67
4.3.1.1 Uji Validitas .....	67
4.3.1.2 Uji Reliabilitas .....	69
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	69
4.3.2.1 Uji Normalitas .....	69
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas .....	70
4.3.2.3 Uji Autokorelasi .....	71

4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	73
4.3.4 Uji Hipotesis .....	75
4.3.4.1 Uji t (Parsial) .....	75
4.3.4.2 Uji F (Simultan) .....	77
4.4 Pembahasan Hipotesis.....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
5.1 Simpulan .....	82
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1 Desain Instrumen Penelitian Kuantitatif .....	47
Tabel 3.2 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	51
Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	65
Tabel 4.2 Karakteristik Responden .....	65
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel .....	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .....	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas .....	70
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas .....	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi .....	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	73
Tabel 4.11 Hasil Uji t (Parsial) .....	76
Tabel 4.12 Hasil Uji F (Simultan).....	77

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	42
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian  
Lampiran 2 : Hasil Olah Data SPSS  
Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN PAJAK,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA  
SURABAYA WONOCOLO**

Imroatul Mufidah

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Wonocolo, menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 95 wajib pajak. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersama-sama, penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci** : Penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

**THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF E-FILING SYSTEMS, TAX  
KNOWLEDGE, AND TAX SANCTIONS AGAINST AN INDIVIDUAL  
TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA  
SURABAYA WONOCOLO**

*Imroatul Mufidah*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of implementation of e-filing systems, tax knowledge, and tax sanctions against an individual taxpayer compliance at kpp pratama surabaya wonocolo. The population of this research is all individual taxpayer on KPP Pratama Surabaya Wonocolo, using purposive sampling method with total sample of 95 taxpayers. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis with SPSS 23.0. The results showed that the application of e-filing system has a significant effect on taxpayer compliance. Knowledge of tax has a significant effect on tax compliance. Tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Together, the application of e-filing systems, knowledge of taxes, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.*

**Keywords :** *Implementation of e-filing system, tax knowledge, tax sanction, and taxpayer compliance.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Perkembangan pajak dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat. Salah satu penerimaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) adalah dari sektor pajak. Dalam APBN 2018 penerimaan dari sektor pajak sebesar 1.618,1 Triliun jauh lebih besar dibandingkan penerimaan Negara bukan pajak sebesar 275,4 Triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal

dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Beberapa tahun belakangan ini, Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak Dirjen pajak mengeluarkan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban melaporkan SPT tahunan yaitu sistem *e-filing*. *E-filing* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya sistem ini, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien.

Namun, dalam praktiknya sistem ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan sistem tersebut. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang sistem *e-filing* mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam

melaporkan pajak. Pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin patuh juga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jika wajib pajak sudah memiliki pengetahuan tentang *e-filing* tetapi wajib pajak masih tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya, maka diperlukan adanya pemberian sanksi agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo ?
2. Apakah pengetahuan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo?
4. Apakah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan baru terkait penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam mencapai target penerimaan kas Negara melalui pelayanan pajak yang optimal. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya. Serta dapat mengetahui informasi tentang manfaat dan kepuasan yang diperoleh atas penggunaan *e-Filing* sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) karena tidak perlu datang ke Kantor Pajak tetapi cukup secara *online* menggunakan aplikasi *e-filing*.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jendral Pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filling*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak serta dapat memberikan kebijakan kepada

para wajib pajak yang masih kesulitan dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka melalui *e-filing*.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi proposal secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini secara garis besar berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan, landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel,

data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari penelitian tersebut, serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang digunakan.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan serta usulan dan saran yang diperlukan yang mungkin berguna bagi pihak-pihak berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah uraian hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu :

##### 1. Wulandari Agustiniingsih (2016)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,621. (4) Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu  $59.820 > 3,94$ . Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.



## 2. Intan Tri Ambarsari (2018)

Meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Madya Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. (2) Penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. (3) yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan adalah kesadaran wajib pajak.

## 3. Lydiana (2018)

Meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama seluruh variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wulandari Agustiningsih (2016)	Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.	Variabel dependen sama-sama menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak.	Perbedaannya terdapat di Lokasi penelitian yang diteliti serta tahun pengambilan data.
2.	Intan Tri Ambarsari (2018)	Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan pada KPP Madya Sidoarjo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> dan kesadaran wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan serta yang paling dominan berpengaruh adalah variabel independen (X2) kesadaran wajib pajak.	Variabel dependen sama-sama menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak.	Pada penelitian yang sekarang terdapat variabel independen Pengetahuan pajak dan sanksi pajak serta obyek yang berbeda.
3.	Lydiana (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Secara bersama-sama seluruh variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.	Variabel dependen sama-sama menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pada penelitian yang sekarang terdapat variabel independen Penerapan sistem <i>e-filing</i> serta obyek yang berbeda.

Sumber : Data diolah Peneliti 2019

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Perpajakan**

#### **2.2.1.1 Pengertian Perpajakan**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2018 : 4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,.
3. Tanpa jasa imbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:4), terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Penjelasananya adalah sebagai berikut.

1. Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

## 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi (contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) dan Pajak Kabupaten (contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).

### **2.2.1.4 Subjek Pajak**

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan terdiri dari perseran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dalam nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :
  - a. Subjek Pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) selama 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek Pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :
  - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **2.2.1.5 Objek Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Yang menjadi objek pajak menurut Mardiasmo (2018 : 157) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.



5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

#### **2.2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Berikut ini adalah tata cara pemungutan pajak yang terdapat pada buku Perpajakan oleh Mardiasmo (2018 : 8) :

1. Stelsel Pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :
  - (a) Stelsel nyata dimana pemungutan pajak didasarkan pada objek yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode,
  - (b) Stelsel anggapan dimana pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, (c) Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018 : 9) ada 2 yaitu : (a) Asas Domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. (b) Asas Sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. (c) Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu :
  - a. *Official Assignment System* merupakan system yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- b. *Self Assignment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ada beberapa tarif pajak, yaitu :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Presentse tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **2.2.2 Pengertian Wajib Pajak**

### **2.2.2.1 Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) adalah :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Waluyo (2008), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.2.2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

##### **A. Hak-hak Wajib Pajak**

Hak-hak wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **B. Kewajiban Wajib Pajak**

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan

melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

### **2.2.2.3 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri.

#### **1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri**

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau

- c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

## 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **2.2.3 Pengetahuan Pajak**

#### **2.2.3.1 Definisi Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia (<https://www.kamusbesar.com/>) adalah segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sehingga, pengetahuan pajak dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pajak. Pengetahuan pajak menurut Fermatasari (2013: 9) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk



menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Konsep pengetahuan perpajakan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018).

### **2.2.3.2 Indikator Pengetahuan Pajak**

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak, yaitu:

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Fungsi Pajak.
2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pajak.
3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pendaftaran sebagai Wajib Pajak.
4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak.
5. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tarif Pajak.

## **2.2.4 Sanksi Pajak**

### **2.2.4.1 Definisi Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:62) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi pidana adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, dan sanksi administrasi adalah hukuman dengan cara membayar administrasi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

### **2.2.4.2 Indikator Sanksi Pajak**

Adapun indikator dalam mengukur sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas.
2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*)
3. Sanksi yang diberikan seimbang.
4. Sanksi yang diberikan harus member efek jera.

## **2.2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pengertian Surat Pemberitahuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (11) adalah :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

#### **2.2.5.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Peraturan Menteri keuangan No. 152/PMK.03/2009 membagi SPT yang berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan e-SPT, menjadi dua yaitu:

##### **1. SPT Tahunan**

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan.

##### **2. SPT Masa**

SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

##### **a. Jenis Formulir SPT Tahunan**

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk melakukan menyampaikan SPT Tahunan, yaitu:

##### **1. Formulir SPT Jenis 1770 S**

Formulir SPT jenis 1770 S merupakan jenis SPT Tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta. Ada pun formulir jenis 1770 S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah Rp60.000.000,00 per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari dua perusahaan tetap melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini.

Formulir 1770 S terdiri dari dua lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak dengan benar. Data-data yang harus diisikan seperti bukti potong, anggota keluarga, harga, data penghasilan, dan lain sebagainya.

## 2. Formulir SPT Jenis 1770 SS

Selanjutnya, formulir SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT Tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta. Berbeda dengan formulir 1770 S, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal satu tahun.

Penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank. Pengisian formulir ini terbilang sederhana, hanya memindahkan semua data yang sudah tertulis pada formulir 1712 A1 atau A2.

### 3. Formulir SPT Jenis 1770

Terakhir, formulir SPT Tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan lapor pajak adalah untuk profesi dokter, konsultan, penulis, atau notaris.

Selain itu, penggunaan formulir ini juga ditujukan untuk perseorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, penghasilan dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs mata uang), dan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

Formulir SPT 1770 juga mencakup wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor atau upah. Seperti misalnya, Anda berprofesi sebagai dokter tetap di sebuah rumah sakit sekaligus sebagai penulis buku kedokteran.

#### **2.2.5.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi berdasarkan jenis pajaknya, yaitu:

##### a. Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) (Mardiasmo, 2018:35) adalah sebagai sarana dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan tentang :

1. Perhitungan pajak terutang sesuai keadaan sebenarnya

2. Pelunasan atau pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dan/atau melalui pemungutan atau pemotong pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
3. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
4. Harta dan kewajiban berupa hutang atau tanggungan wajib pajak
5. Pembayaran dari pemungutan/ pemotongan tentang pemungutan/ pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi PKP (Mardiasmo, 2018) adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan tentang :

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang
2. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
3. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong/pemungut pajak (Mardiasmo, 2018) adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya.

#### **2.2.5.4 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Menurut Mardiasmo (2018:39), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

#### **2.2.5.5 Prosedur Penyampaian SPT**

Menurut mardiasmo (2018:36-37) prosedur penyelesaian SPT diantaranya adalah:

1. Wajib pajak sebagaimana yang mengambil sendiri SPT ditempat yang telah ditetapkan Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata caranya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP.
3. Wajib pajak yang mendapat ijin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain

Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
  - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
  - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dari jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
  - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan-penghitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.2.5.6 Sanksi Terlambat atau tidak menyampaikan SPT**

Dalam Mardiasmo (2018:40) apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:



- a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN.
- b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan lainnya.
- c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
- d. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

## **2.2.6 Sistem *E-filing***

### **2.2.6.1 Pengertian *E-filing***

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online realtime*, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

*E-filing* merupakan sebuah aplikasi sistem informasi dimana pelapor pajak berinteraksi dengan sistem Teknologi Informasi yang kompleks. Dalam kaitannya terhadap pelayanan kepada masyarakat, *e-filing* memberikan dimensi penting terhadap layanan *e-government* dalam bidang administrasi perpajakan, yaitu dengan layanan yang memanfaatkan kecepatan dan keefektifan biaya melalui internet. Secara sederhana, *e-filing* merupakan implementasi penerapan *e-*

*government* dalam bidang administrasi perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

#### **2.2.6.2 Prosedur Penggunaan *E-filing***

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*:

1. Mengajukan permohonan *Eletronik Filling Identification Number* (EFIN) secara tertulis. EFIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filing*. Pengajuan permohonan EFIN hanya dapat dilakukan DJP atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya EFIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
  - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
  - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
  - c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.

- d. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
4. Sistem *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:
- a. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
  - b. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

### **2.2.6.3 Penerapan Sistem *E-Filing***

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-

*filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filling* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

- a. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- b. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- c. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- d. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- f. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

## **2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.2.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangann dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Menurut Norman D. Nowark dalam Moh. Zain (2007), menyebutkan bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### **2.2.7.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun indikator kepatuhan Wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
4. Kepatuhan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

### **2.2.7.3 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

## **2.2.8 Hubungan Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **2.2.8.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peneliti Wulandari (2016) mengatakan semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Penerapan sistem *e-filing* dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Menurut Lai *et al* (2005) *e-filing* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu minat penggunaan, sikap, kemudahan penggunaan persepsi, dan kegunaan persepsi. Wajib Pajak yang menganggap bahwa sistem *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan *e-filing* dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari Agustiniingsih (2016) dengan judul “Pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,621. (4) Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu  $59.820 > 3,94$ .

#### **2.2.8.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pajak. Mardiasmo (2018) mengatakan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tariff pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Tingkat pengetahuan perpajakan dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku. Nugroho (2012) menyatakan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lydiana (2018) Meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara



parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama seluruh variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

### **2.2.8.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**


Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peneliti Lydiana (2018) menyatakan adanya sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah dirasa masyarakat cukup memberatkan atau merasa dirugikan sehingga mereka atau wajib pajak merasa takut untuk melanggar aturan pajak. Adanya sanksi yang dirasa memberatkan membuat masyarakat wajib pajak terdorong untuk mengetahui lebih dalam aturan-aturan perpajakan seperti cara menghitung pajak penghasilan, system pemungutan pajak, cara penghindaran pajak (tax avoidance). Disisi lain adanya kesadaran masyarakat dalam diri mereka akan fungsi dan manfaat pajak itu sendiri membuat sedikit banyak wajib pajak terdorong untuk patuh, baik patuh secara formal maupun secara material. Semakin tinggi wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang dirasa merugikan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lydiana (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan hasil menunjukkan bahwa bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama seluruh variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Untuk memusatkan dalam penelitian, pengelolaan data serta penjelasannya dan untuk memperoleh hasil penelitian yang benar maka digunakan suatu kerangka konseptual. Berdasarkan penelitian terdahulu dan analisis dalam landasan teori diatas, maka kerangka konseptual serta variable dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**  
 Sumber : Peneliti (2019)

Keterangan :

—————> : Hubungan Simultan

- - - - -> : Hubungan Parsial

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:159) definisi dari hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka konseptual yang digambarkan diatas, maka hipotesis dalam penelitian adalah:

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh secara signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh secara signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh secara signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>4</sub> : Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2019)

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Proses Berpikir**

### **3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat (*dependen*) adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya. Berikut definisi dari variabel variabel yang di amati dalam penelitian ini :

#### **3.2.1 Variabel Independen (Variabel X)**

Variabel Independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2016 : 39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

##### **3.2.1.1 Penerapan *E-filing* (X1)**

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online realtime*, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

##### **3.2.1.2 Pengetahuan Pajak (X2)**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan

undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018).

### **3.2.1.3 Sanksi Pajak (X3)**

Menurut Mardiasmo (2018) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### **3.2.2 Variabel Dependen (Variabel Y)**

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016 : 39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Pengertian kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Kepatuhan wajib pajak, menurut Norman dikutip oleh Zain (2007: 31), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan

lengkap dan jelas, wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### 3.2.3 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis dalam rangka memecahkan masalah maupun pengujian hipotesis (Intan,2018). Dalam penelitian ini memakai data primer yang berupa kuesioner.

Pengukuran atau pembobotan nilai kuesioner menggunakan skala *likert*. Rentang nilai yang digunakan adalah 1 sampai 5. Pengukuran variable penelitian responden diminta untuk menilai suatu obyek atau dalam 5 point tingkatan yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner (Sugiyono, 2016). Pengukuran menggunakan skala *Likert*, skor jawaban berskala 1 sampai 5 dengan kriteria jawaban sebagai berikut:

SS	= Sangat Setuju	diberi skor	5
ST	= Setuju	diberi skor	4
RG	= Ragu-ragu	diberi skor	3
TS	= Tidak Setuju	diberi skor	2
STS	= Sangat Tidak Setuju	diberi skor	1

### 3.2.4 Desain Instrumen Penelitian Kuantitatif

**Tabel 3.1**  
**Desain Instrumen Penelitian Kuantitatif**

Variabel Penelitian	Indikator	Instrumen Pertanyaan
1. Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	1. Kecepatan dan kemudahan pelaporan SPT	1.1 Dengan penerapan <i>e-filing</i> dapat melaporkan SPT

(www.pajak.co.id)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penghematan biaya</li> <li>3. Kecepatan perhitungan</li> <li>4. Kemudahan pengisian SPT</li> <li>5. Persepsi kebermanfaatan</li> <li>6. Kepuasan penggunaan</li> </ol>	<p>kapanpun dan dimanapun saat terhubung dengan internet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2 Sistem <i>e-filing</i> dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat saat melaporkan SPT</li> <li>1.3 Dengan penerapan <i>e-filing</i> tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajaknya</li> <li>1.4 Dengan sistem <i>e-filing</i> dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya.</li> <li>1.5 Saya merasa puas dengan pelayanan sistem <i>e-filing</i>.</li> </ol>
2. Kepatuhan Wajib Pajak (Intan, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri</li> <li>2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.</li> <li>3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.</li> <li>2.2 Saya mengisi SPT dengan baik dan benar serta melaporkannya tepat waktu.</li> <li>2.3 Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.</li> </ol>
3. Pengetahuan Pajak (Eka Dwi, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</li> <li>2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak</li> <li>3.2 Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir Pajak</li> <li>3.3 Sebagai Wajib Pajak saya memahami <i>self assessment system</i> memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak bukan pada petugas</li> </ol>



		<p>pajak dalam urusan perpajakan.</p> <p>3.4 Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan pembayaran apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan.</p>
4. Sanksi Pajak (Riza dkk, 2016)	1. Kedisiplinan Wajib Pajak.	<p>4.1 Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.</p> <p>4.2 Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.</p> <p>4.3 Keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp 500.000 - Rp1.000.000</p>

Sumber : diolah peneliti (2019)

### 3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan

#### Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80).

Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
- b. Lama menjadi wajib pajak orang pribadi kurang dari 2 tahun terakhir.

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 125 wajib pajak orang pribadi.

### 3.3.2 Sampel

Sugiyono (2016:81) menyebutkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, Rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

$n$  : jumlah sampel

$N$  : jumlah populasi

$e$  : nilai error (5%)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2} = \frac{125}{1 + 125 (0,05)^2} = \frac{125}{1,31} = 95,41$$

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, diperoleh hasil 95,41 untuk banyaknya sampel dan dibulatkan menjadi 95 orang.

### 3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria responden yang telah ditentukan oleh peneliti. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85). Pada penelitian ini sampel yang diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT dengan *e-filing* tahun 2019.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang rentan usia 20-29 tahun.

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini ditentukan sebesar 95 sampel, dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 95 responden dimana semua telah menjawab dan mengembalikan kuesioner yang akan ditulis dalam tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Uraian	Jumlah kuesioner
Total Kuesioner yang disebar	95
Total kuesioner yang kembali	95
Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Sumber : Peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 3.2 mengenai sampel dan tingkat pengembalian kuesioner maka dapat ditentukan besarnya sampel berjumlah 95 responden. Responden telah mengembalikan kuesioner sejumlah kuesioner yang disebar.

### **3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 104, Jagir Wonokromo Surabaya.

#### **3.4.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada tahun 2019.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni data primer diperoleh dari penyebaran angket/kuesioner.

#### **1. Data Primer**

##### **a. Angket/Kuesioner**

Angket/kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk mendapat jawaban (Sugiyono, 2016:199). Teknik ini dianggap lebih efisien apabila peneliti memahami variabel apa yang akan diukur, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penelitian.

Angket/kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk skala pengukuran *Likert*.

## **3.6 Pengujian Data**

### **3.6.1 Uji Validitas**

Suatu penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data hasil penelitian dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2016:172). Hal ini berarti penelitian yang valid adalah penelitian yang tidak berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid maka instrumen tersebut dikatakan valid. Instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$  (5%) dan sebaliknya apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid.

### **3.6.2 Uji Reliabilitas**

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016:172). Hal ini berarti penelitian yang reliabel adalah konsistensi hasil pengukuran terhadap suatu objek penelitian. Uji reliabilitas adalah untuk menguji apakah sebuah kuisioner layak untuk digunakan sebagai alat untuk pengambilan data dalam penelitian. Teknik analisis formula *Alpha Cronbach* digunakan untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini. Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki *Alpha Cronbach*  $> 0,60$ .

## **3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis**

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna menguji atau membuktikan kebenaran hipotesis yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis statistik dan uji regresi untuk

mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Gambaran umum tersebut dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendasari model regresi. Pada dasarnya, sebelum melakukan analisis regresi linier berganda maka harus dilakukan uji asumsi klasik atas data-data penelitian yang digunakan. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinieritas data, uji autokorelasi data dan uji heteroskedastitas data. Dalam penelitian ini untuk mengolah data hasil penelitian menggunakan analisis kuantitatif yang dimana analisis tersebut menggunakan program *SPSS for Windows Versi 23.0*.

#### **3.7.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Peneliti menggunakan uji *Kolmogroo-Smirnov* (K-S) test pada program *SPSS for Windows Versi 23.0*. Data dikatakan normal jika besarnya  $Phitung > 0,05$ .

### 3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Uji ini bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Multikolinieritas dapat terdeteksi apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka dapat dikatakan terbebas multikolinieritas, semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*. Pengujian multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan program SPSS *for Windows* Versi 23.0.

### 3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya (Sujarweni, 2015:159). Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin Watson* (DW), dengan kriteria jika:

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

### 3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika *variance* dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, sebaliknya jika *variance* berbeda maka disebut heterokedastisitas. Uji *Glejser* digunakan untuk menguji uji heterokedastisitas di dalam penelitian ini. Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka model regresi yang dianalisis tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan maka hubungan antar variabel dapat dinyatakan sebagai bentuk persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2013) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta ( nilai Y apabila X=0 )

X1 = Penerapan sistem *e-filing*

X2 = Pengetahuan pajak

X3 = Sanksi pajak

b1, b2, b3 = Koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresinya

### 3.7.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) dalam penelitian ini. Untuk mengetahui masing-masing pengaruh hipotesis terhadap



kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dilakukan uji t (parsial) dan uji F (simultan).

#### 3.7.4.1 Uji t (parsial)

Uji t (parsial) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari tiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji statistik.

##### 1) Penentuan Hipotesis

- a.  $H_1$  = berarti penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b.  $H_0$  = berarti penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

##### 2) Level of Significance ( $\alpha$ ) = 0.05

##### 3) Penentuan t tabel

Rumus : 
$$df = n - k - 1$$

Keterangan :  $df$  = *degree of freedom*

$n$  = jumlah sampel

$k$  = jumlah variabel independen

maka diperoleh  $df = 95 - 3 - 1 = 91$ . Berdasarkan hasil t tabel  $df$  91 dengan ( $\alpha$ ) = 0.05 diperoleh hasil 1,662.

##### 4) Kriteria Pengujian sebagai berikut:

Apabila tingkat signifikan ( $P$ hitung) < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Hal ini juga didukung dengan hasil signifikansi, dimana:

- a. Jika nilai signifikan  $< \alpha$  ( 0.05) maka hasil uji berpengaruh signifikan
- b. Jika nilai signifikan  $> \alpha$  (0.05) maka hasil uji tidak berpengaruh signifikan.

#### 3.7.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji statistik F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Prosedur hipotesis uji F adalah sebagai berikut:

##### 1) Penentuan Hipotesis

- a.  $H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 0$ , artinya penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b.  $H_1 = b_1 = b_2 = b_3 \neq 0$ , artinya penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

##### 2) *Level of Significance* ( $\alpha$ ) = 0.05

##### 3) Kriteria Pengujian sebagai berikut:

Apabila tingkat signifikan (Phitung)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Hal ini juga didukung dengan hasil signifikansi, dimana:

- a. Jika nilai signifikan  $< \alpha$  ( 0.05) maka hasil uji berpengaruh signifikan
- b. Jika nilai signifikan  $> \alpha$  (0.05) maka hasil uji tidak berpengaruh signifikan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Wonocolo**


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo adalah salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Sebelum menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo. Pada tahun 2001, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, kantor ini dipecah menjadi dua kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.

Sejalan berjalannya proses modernisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak, KPP Surabaya Wonocolo berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasi KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil Jawa Timur II, Kanwil Jawa Timur III dan Kanwil DJP Bali, berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dengan terhitung saat mulai operasi adalah mulai tanggal 13 Nopember 2007. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ditetapkan meliputi 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Jambangan, dan Gayungan.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi dan Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Wonocolo

##### 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu organisasi, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas SDM tersebut..Jumlah pegawai pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo saat ini adalah 110 orang.Struktur Organisasi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebagaimana terlihat pada bagan berikut:



Sumber: Seksi Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo**

##### 2) Rincian Pegawai

Jumlah seluruh pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo adalah sejumlah 110 pegawai dengan rincian berikut:

1. Kepala Kantor sejumlah 1 orang;
2. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sejumlah 10 orang;
3. Account Representative (AR) sejumlah 44 orang;
4. Fungsional Pemeriksa Pajak (termasuk Supervisor Pajak) sejumlah 11 orang;
5. Operator Console (OC) sejumlah 1 orang;
6. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) sejumlah 5 orang;
7. Bendahara sejumlah 1 orang;
8. Sekretaris sejumlah 1 orang; dan
9. Pelaksana sejumlah 36 orang;

### 3) Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo terbagi atas beberapa kecamatan yang secara administrasi dan geografis menjadi bagian dari wilayah Kota Surabaya yang juga merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur. Secara geografis dapat dirinci sesuai dengan pembagian wilayah administratif pemerintah tingkat kecamatan sebagai berikut:

- A. Kecamatan Wonokromo meliputi wilayah: Kelurahan Darmo, Kelurahan Ngagel, Kelurahan Ngagel Rejo, Kelurahan Sawunggaling, Kelurahan Wonokromo, dan Kelurahan Jagir;
- B. Kecamatan Wonocolo meliputi wilayah: Kelurahan Sidosermo, Kelurahan Bendul Merisi, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Jemur Wonosari, dan Kelurahan Siwalankerto;

C. Kecamatan Jambangan meliputi wilayah: Kelurahan Karah, Kelurahan Jambangan, Kelurahan Kebonsari, dan Kelurahan Pagesangan;

D. Kecamatan Gayungan meliputi wilayah: Kelurahan Ketintang, Kelurahan Gayungan, Kelurahan Menanggal, dan Kelurahan Dukuh Menanggal.

#### 4) Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kec.Tegalsari ( Wilayah KPP Surabaya Tegalsari)Kec. Dukuh Pakis ( Wilayah KPP Surabaya Sawahan)

Sebelah Barat : Kec. Karang Pilang (Wilayah KPP Pratama Surabaya Karang Pilang)

Sebelah Timur : Kec.Tenggilis Mejoyo ( Wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut)Kec.Gubeng ( Wilayah KPP Pratama Surabaya Gubeng )

Sebelah Selatan : Kec.Waru dan Kec.Taman (Wilayah KPP Pratama Sidoarjo Utara )

#### 5) Tempat Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo 104 Lantai 1-3 Surabaya Telp. (031) 8417629 Fax.(031) 8411691.

### **4.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan

pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

## **4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Karakteristik Responden**

Karakteristik responden adalah suatu analisis yang memberikan uraian/gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini ditentukan 95 sampel dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.



Pada penelitian ini sampel yang diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT dengan *e-filing* tahun 2019.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang rentan usia 20-29 tahun.

Dalam penelitian ini ditentukan sebesar 95 sampel, dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 95 responden dimana semua telah menjawab dan mengembalikan kuesioner yang akan ditulis dalam tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Uraian	Jumlah kuesioner
Total Kuesioner yang disebar	95
Total kuesioner yang kembali	95
Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Sumber : Peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai sampel dan pengembalian kuesioner maka responden telah mengembalikan kuesioner sejumlah kuesioner yang disebar. Dalam hubungannya dengan tabel mengenai sampel dan tingkat pengembalian kuesioner, maka dapat disajikan karakteristik responden dalam tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden**

Karakteristik	Uraian	Jumlah Orang	Persentase
a. Jenis Kelamin	Laki-laki	55	57,89%
	Perempuan	40	42,11%
	Jumlah Responden	95	100%
c. Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	22	23,16 %
	Diploma	40	42,10 %
	Sarjana	33	34,74 %
	Jumlah Responden	95	100%

Sumber: Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel karakteristik responden diatas dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi laki-laki 57,89% dan perempuan 42,11% sehingga dapat disimpulkan bahwa yang melaporkan pajaknya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo didominasi oleh laki-laki.

Untuk karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu SMA/SMK sebesar 23,16%, diploma sebesar 42,10 %, dan sarjana sebesar 34,74%. Dapat disimpulkan bahwa yang melaporkan pajaknya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo didominasi oleh pendidikan terakhirnya diploma.

#### **4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan 3 variabel bebas (Independen) yaitu penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan untuk variabel terikatnya (dependen) adalah kepatuhan wajib pajakorang pribadi. Obyek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

#### **4.2.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel**

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Gambaran umum tersebut dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing pada variabel penelitian penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	95	16	23	20,9368	1,39765
Pengetahuan Pajak	95	12	18	15,7263	1,51195
Sanksi Pajak	95	9	12	10,4	0,9498
Kepatuhan WPOP	95	9	15	12,1895	1,06486
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 tentang hasil analisis statistik deskriptif variabel menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 sampel. Pada variabel Penerapan Sistem *E-filing* nilai terkecil adalah 16 dan terbesar adalah 23 serta nilai rata-rata sebesar 20,9368. Pada variabel Pengetahuan Pajak nilai terkecil adalah 12 dan terbesar adalah 18 serta nilai rata-rata sebesar 15,7263. Pada variabel Sanksi Pajak nilai terkecil adalah 9 dan terbesar adalah 12 serta nilai rata-rata sebesar 10,4. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nilai terkecil adalah 9 dan terbesar adalah 15 serta nilai rata-rata sebesar 12,1895.

### 4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji Kualitas Data

##### 4.3.1.1 Uji Validitas

Suatu penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data hasil penelitian dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2016:172). Hal ini berarti penelitian yang valid adalah penelitian yang tidak berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data (mengukur) itu valid maka instrumen tersebut dikatakan valid. Instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$  (5%) dan sebaliknya apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid.

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil  $r$  hitung kita bandingkan dengan  $r$  tabel dimana  $df = n - 2 = 93$  dengan sig 5% maka hasil  $r$  tabel adalah 0,201. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka dikatakan valid.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas**

Butir Angket ( $X_1$ )	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
1	0.447	0.201	Valid
2	0.589	0.201	Valid
3	0.579	0.201	Valid
4	0.503	0.201	Valid
5	0.536	0.201	Valid
Butir Angket ( $X_2$ )	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
1	0.708	0.201	Valid
2	0.653	0.201	Valid
3	0.694	0.201	Valid
4	0.571	0.201	Valid
Butir Angket ( $X_3$ )	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
1	0.594	0.201	Valid
2	0.565	0.201	Valid
3	0.714	0.201	Valid
Butir Angket ( $Y$ )	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
1	0.656	0.201	Valid
2	0.698	0.201	Valid
3	0.663	0.201	Valid

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka dapat diketahui bahwa data yang diperoleh dari item-item pernyataan kuesioner/angket yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ) dalam model adalah valid karena semua nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

### 4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016:172). Hal ini berarti penelitian yang reliabel adalah konsistensi hasil pengukuran terhadap suatu objek penelitian.

Uji reliabilitas adalah untuk menguji apakah sebuah kuisioner layak untuk digunakan sebagai alat untuk pengambilan data dalam penelitian. Teknik analisis formula *Alpha Cronbach* digunakan untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini. Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki *Alpha Cronbach* > 0,60.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X1)	0,686	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X2)	0,757	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,716	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,753	Reliabel

Sumber : Lampiran

Berdasarkan pada tabel 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Peneliti menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* (K-S) pada program SPSS for Windows Versi 23.0. Data dikatakan normal jika besarnya nilai signifikan yang diperoleh > 0,05 dan sebaliknya jika besarnya nilai signifikan yang diperoleh < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berikut ini adalah

Tabel 4.6 hasil dari uji normalitas data.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,95419699
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,060
	Negative	-,073
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 yang merupakan hasil dari pengujian normalitas residual menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test* pada program *SPSS for Windows Versi 23.0* didapatkan bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* untuk *Unstandardized Residual* adalah 0,200. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai signifikan  $> 0,05$  yakni  $0,200 > 0,05$  yang dapat diartikan data berdistribusi normal karena data memenuhi syarat uji normalitas data.

#### 4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Uji ini bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Multikolinieritas dapat terdeteksi apabila nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 dan

nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka dapat dikatakan terbebas multikolinieritas, semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*. Pengujian multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan program SPSS *for Windows Versi 23.0*. Berikut ini adalah Tabel 4.7 hasil dari uji multikolinieritas data:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,439	1,934		5,397	0		
penerapan sistem e-filing	0,158	0,073	0,207	2,179	0,032	0,974	1,027
pengetahuan pajak	-0,251	0,067	-0,357	-3,766	0	0,984	1,016
sanksi pajak	0,23	0,107	0,205	2,151	0,034	0,969	1,032

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji multikolinieritas nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* variabel bebas Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* > 0.1 dan nilai VIF < 10 yang dapat diartikan dalam data penelitian tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel bebas.

#### 4.3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya (Sujarweni, 2015:159). Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin-Watson (DW)*, dengan kriteria jika:

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.

3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,444 <sup>a</sup>	0,197	0,171	0,9698	2,157
a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Penerapan sistem <i>e-filing</i> , Pengetahuan pajak					
b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP					

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan adalah sebesar 2,157. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi negatif karena nilai 2,157 berada diatas +2.

#### 4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, sebaliknya jika *variance* berbeda maka disebut heterokedastisitas. Uji *Glejser* digunakan untuk menguji uji heterokedastisitas di dalam penelitian ini. Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka model regresi yang dianalisis tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah Tabel 4.9 hasil uji heteroskedastisitas:



**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel		Sig	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	(X1)	0,520	Bebas Heteroskedastisitas
Pengetahuan Pajak	(X2)	0,657	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	(X3)	0,925	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *glejser* dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi seluruh variabel berada diatas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

#### 4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* ( $X_1$ ), Pengetahuan Pajak ( $X_2$ ), dan Sanksi Pajak ( $X_3$ ), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Adapun hasil dari teknik analisis data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,439	1,934		5,397	,000
1 Penerapan sistem <i>e-filing</i>	0,158	0,073	0,207	2,179	,032
Pengetahuan pajak	-0,251	0,067	-0,357	-3,766	,000
Sanksi pajak	0,23	0,107	0,205	2,151	,034

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2019

Hasil analisis data diperoleh nilai persamaan regresi, yaitu  $Y = 10,439 + 0,158 X_1 + (-0,251) X_2 + 0,23 X_3$ , dari hasil persamaan tersebut dapat diartikan bahwa:

- a. Nilai koefisien regresi konstanta adalah 10,439, menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variabel bebas, yaitu penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ ), pengetahuan pajak ( $X_2$ ), dan sanksi pajak ( $X_3$ ) maka nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar 10,439.
- b. Besarnya nilai koefisien regresi penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ ), yaitu sebesar 0,158 nilai koefisien ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ ), dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini mengindikasikan apabila variabel penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ ), mengalami kenaikan satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) juga akan naik sebesar 0,158 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bersifat konstan.
- c. Besarnya nilai koefisien regresi pengetahuan pajak ( $X_2$ ) sebesar -0,251 menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dengan variabel pengetahuan pajak ( $X_2$ ) yang artinya jika variabel pengetahuan pajak ( $X_2$ ) naik sebesar satu satuan, maka besarnya nilai variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan turun sebesar -0,251 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan. Konstanta negatif ini tidaklah menjadi persoalan dan bisa diabaikan selama model regresi yang diuji sudah memenuhi asumsi (misal normalitas untuk regresi sederhana) atau asumsi klasik lainnya untuk regresi ganda.

- d. Besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,23. Nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dengan sanksi pajak ( $X_3$ ). Jika nilai variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) ditingkatkan sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) juga akan naik sebesar 0,23 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bersifat konstan.

#### **4.3.4 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk mengetahui masing-masing pengaruh hipotesis terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dilakukan uji t (parsial) dan uji F (simultan).

##### **4.3.4.1 Uji t (parsial)**

Uji T atau uji hipotesis secara parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menjelaskan variabel terikat. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat taraf signifikansi, jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikut adalah Tabel 4.11 hasil dari teknik analisis data yang dapat dilihat:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji T (Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,439	1,934		5,397	,000
1 Penerapan sistem <i>e-filing</i>	0,158	0,073	0,207	2,179	,032
Pengetahuan pajak	-0,251	0,067	-0,357	-3,766	,000
Sanksi pajak	0,23	0,107	0,205	2,151	,034

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2019

Dari Tabel 4.11 hasil Uji T atau uji hipotesis secara parsial di atas, maka diketahui:

- a. Variabel penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Y) diketahui nilai signifikansi dari variabel penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,032 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
- b. Variabel pengetahuan pajak ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Y) diketahui nilai signifikansi dari variable pengetahuan pajak ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

- c. Variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo ( $Y$ ) diketahui nilai signifikansi dari variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,034 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

#### 4.3.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F atau uji pengaruh secara simultan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat taraf signifikansi, jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikut adalah Tabel 4.12 hasil dari teknik analisis data uji F (simultan) dapat dilihat:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji F (Simultan)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21,003	3	7,001	7,444	,000 <sup>b</sup>
Residual	85,586	91	,941		
Total	106,589	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2019

Dari Tabel 4.12 hasil Uji F atau uji hipotesis secara simultan di atas, maka diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ ) pengetahuan pajak ( $X_2$ ) sanksi pajak ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

#### **4.4 Pembahasan Hipotesis**

##### **1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Y).**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan (*sig*) variabel penerapan sistem *e-filing* adalah sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil dari pada tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Nilai regresi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem *e-filing* akan membuat wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajibannya. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan membuat pembaruan sistem dalam hal melaporkan SPT Tahunan secara *online* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiniingsih (2016), dengan hasil yang menunjukkan bahwa

penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

## **2. Pengaruh Pengetahuan Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Y).**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variable pengetahuan pajak ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lydiana (2018) dengan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari analisis diatas maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak akan patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) yaitu pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

## **3. Pengaruh Sanksi Pajak ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Y).**

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,034 lebih kecil daripada 0,05

yang artinya bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lydiana (2018) dengan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil dari penelitian ini juga diperkuat oleh teori Mardiasmo (2018:62) bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

#### **4. Penerapan Sistem *E-filing* ( $X_1$ ), Pengetahuan Pajak ( $X_2$ ), dan Sanksi Pajak ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Y).**

Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ ) pengetahuan pajak ( $X_2$ ) sanksi pajak ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya bahwa penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat



(H4) Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,032. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,034. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya menyederhanakan sistem *e-filing* karena banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut serta diharapkan lebih mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* baik melalui iklan di televisi maupun pamflet-pamflet yang memudahkan wajib pajak untuk mengetahui dan mempelajari sistem tersebut.
2. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya melakukan upaya penyuluhan pajak secara *continue* supaya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kedisiplinan wajib pajak harus ditingkatkan melalui seminar atau penyuluhan lainnya karena untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah dirasa memberatkan dan membuat masyarakat (wajib pajak) terdorong untuk mengetahui lebih dalam aturan-aturan perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen atau menambah variabel moderating dan intervening untuk mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, Wulandari 2016, Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta, *Journal*, Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Ambarsari, Intan Tri 2018, Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Madya Sidoarjo, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Avianto, Gusma Dwi 2016, Analisa Peranan *E-Filing* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), *Journal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Emmilianita Hartanti, Shariffudin Husein 2018, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Vol. 5 Nomor 1 ISSN 2356 – 438*, Fakultas Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis dan Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Fermatasari, D 2013, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Kares), *Majalah Ilmiah Akuntansi*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Ghozali, Imam 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Husni, Mohamad Dkk 2018, Analisis Penerapan *E-Filling* Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pandeglang, *Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1 Januari 2018 ISSN 2339-2436*, Universitas Bina Bangsa, Banten.
- Jayanti, Eka Dwi 2017, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Artikel Ilmiah*, STIE Perbanas, Surabaya.

Kartika Ratna Handayani, Sihar Tambun 2016, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat), *Media Akuntansi Perpajakan ISSN 2355-9993 Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.

Lai et al 2005, Intrinsic and Extrinsic Motivation in Internet Usage, *Omega, Internasional Journal of Management Science*, Vol.27

Lydiana 2018, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.7 No.1 (2018)*, Universitas Surabaya, Surabaya.

Mardiasmo 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nugroho 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Variabel Intervening, *Jurnal*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

Rahayu, Siti Kurnia 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, Wiratna 2015, *SPSS Untuk Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Pengertian Wajib Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo 2008, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

<http://www.pajak.go.id> diakses Januari 2019

<http://kbbi.kemndikbud.go.id> diakses Januari 2019

<http://www.kemenkeu.go.id> diakses Januari 2019

Zain, Mohammad 2007, *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

## Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

### IDENTITAS RESPONDEN

- A. Umur :  
B. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
C. Pendidikan Terakhir :  
D. Sudah menggunakan *E-filing* : Ya / Tidak

### PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dibawah ini dengan member tanda *checklist* ( ✓ ) pada salah satu angka diantara nomor 1 s/d 5.

#### Keterangan :

- 5 = Sangat Setuju (SS)  
4 = Setuju (S)  
3 = Netral (N)  
2 = Tidak Setuju (TS)  
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

#### Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
2.	Saya mengisi SPT dengan baik dan benar serta melaporkannya tepat waktu.					
3.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					

### Penerapan Sistem *E-Filing*

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Dengan penerapan <i>e-filing</i> dapat melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun saat terhubung dengan internet.					
2.	Sistem <i>e-filing</i> dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat saat melaporkan SPT.					
3.	Dengan penerapan <i>e-filing</i> tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajaknya.					
4.	Dengan sistem <i>e-filing</i> dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya.					
5.	Saya merasa puas dengan pelayanan sistem <i>e-filing</i> .					

### Pengetahuan Pajak

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak					
2.	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir Pajak					
3.	Sebagai Wajib Pajak saya memahami <i>self assessment system</i> memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak bukan pada petugas pajak dalam urusan perpajakan.					
4.	Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan pembayaran apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan.					

### Sanksi Pajak

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.					
2.	Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					
3.	Keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp 500.000 - Rp1.000.000					



## Lampiran 2 : Tabulasi Hasil Penelitian

### A. Variabel Penerapan Sistem *E-filing*

No.	Penerapan Sistem <i>E-filing</i>					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	4	4	5	4	3	20
2	5	4	5	4	4	22
3	4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	4	5	23
5	4	5	4	5	4	22
6	4	3	3	4	4	18
7	3	3	3	3	5	17
8	4	4	4	5	4	21
9	5	4	4	3	4	20
10	4	3	3	4	3	17
11	3	3	3	3	4	16
12	4	4	4	5	4	21
13	5	4	4	3	4	20
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	4	20
16	4	5	5	4	4	22
17	4	5	4	4	3	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	3	4	5	5	4	21
21	4	4	4	4	4	20
22	4	5	5	5	4	23
23	4	4	4	4	3	19
24	4	4	4	5	4	21
25	5	4	4	4	2	19
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	5	4	4	21
29	4	5	4	5	5	23
30	4	5	4	5	4	22
31	4	4	4	5	4	21

32	5	4	4	4	5	22
33	5	4	4	4	3	20
34	4	5	4	5	4	22
35	4	4	4	5	5	22
36	5	4	5	4	5	23
37	5	4	5	4	5	23
38	5	4	4	4	5	22
39	4	5	4	5	4	22
40	5	4	5	4	5	23
41	4	4	5	4	4	21
42	5	5	4	4	4	22
43	5	4	4	5	4	22
44	4	4	4	5	5	22
45	4	4	5	5	4	22
46	5	4	4	5	5	23
47	5	4	4	5	5	23
48	5	4	4	4	4	21
49	4	4	4	5	5	22
50	5	4	4	5	4	22
51	4	4	4	4	4	20
52	5	4	4	4	4	21
53	5	4	4	4	4	21
54	4	5	4	4	4	21
55	4	4	4	5	5	22
56	5	4	5	4	4	22
57	5	4	4	4	4	21
58	5	4	4	4	4	21
59	4	3	4	4	4	19
60	5	4	5	4	4	22
61	4	4	5	4	4	21
62	5	5	5	4	4	23
63	5	4	5	4	4	22
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	4	4	20
66	5	4	5	4	4	22
67	5	4	5	4	4	22

68	5	4	4	4	4	21
69	4	5	4	4	4	21
70	5	4	4	4	4	21
71	4	4	5	4	4	21
72	5	5	4	4	4	22
73	5	4	5	4	4	22
74	4	4	4	5	5	22
75	4	4	4	5	4	21
76	5	4	3	4	4	20
77	5	4	4	4	4	21
78	5	4	4	5	4	22
79	4	5	4	4	4	21
80	5	4	4	4	4	21
81	4	4	5	4	4	21
82	4	5	4	4	5	22
83	5	4	4	4	4	21
84	4	5	4	4	4	21
85	4	4	4	5	5	22
86	5	4	4	4	4	21
87	4	4	4	4	4	20
88	5	4	4	3	5	21
89	4	4	4	4	4	20
90	5	4	3	4	4	20
91	4	4	5	4	4	21
92	4	3	4	4	3	18
93	4	4	3	4	4	19
94	4	4	4	4	4	20
95	4	3	4	4	3	18

**B. Variabel Pengetahuan Pajak**

No.	Pengetahuan Pajak				Jumlah
	1	2	3	4	
1	3	3	3	3	12
2	3	4	3	3	13
3	4	3	3	4	14

4	4	3	3	4	14
5	5	3	3	3	14
6	3	3	3	3	12
7	3	4	3	3	13
8	4	3	3	4	14
9	4	3	3	4	14
10	3	3	3	3	12
11	4	4	4	5	17
12	5	4	4	3	16
13	4	4	5	4	17
14	5	3	4	3	15
15	4	5	4	3	16
16	5	4	5	4	18
17	4	4	3	4	15
18	4	5	5	4	18
19	4	4	4	4	16
20	5	4	4	4	17
21	4	3	4	3	14
22	4	4	4	4	16
23	4	4	3	4	15
24	4	4	3	4	15
25	5	4	5	4	18
26	3	3	3	3	12
27	4	4	3	4	15
28	4	4	3	4	15
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	5	3	4	3	15
32	4	4	4	4	16
33	4	4	3	4	15
34	4	4	3	4	15
35	5	4	5	3	17
36	3	3	3	4	13
37	4	4	3	4	15
38	4	4	3	4	15
39	4	4	4	4	16

40	4	3	4	3	14
41	4	4	4	4	16
42	4	4	3	4	15
43	4	3	4	4	15
44	3	3	3	4	13
45	4	4	4	3	15
46	4	3	5	4	16
47	4	4	4	4	16
48	5	4	5	4	18
49	4	4	4	3	15
50	4	5	4	4	17
51	4	3	4	4	15
52	3	4	4	4	15
53	4	5	3	4	16
54	4	4	4	4	16
55	5	4	4	4	17
56	3	4	4	3	14
57	4	4	4	4	16
58	4	4	4	4	16
59	5	4	4	4	17
60	4	4	4	4	16
61	4	5	4	4	17
62	4	3	4	3	14
63	3	4	4	4	15
64	4	5	3	4	16
65	4	4	4	4	16
66	5	4	4	4	17
67	3	4	4	4	15
68	4	5	4	4	17
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	4	4	5	4	17
72	5	5	4	4	18
73	5	4	5	4	18
74	4	4	4	5	17
75	4	4	4	5	17

76	5	4	3	4	16
77	5	4	4	4	17
78	5	4	4	5	18
79	4	4	4	4	16
80	3	3	4	4	14
81	4	3	4	4	15
82	5	5	4	4	18
83	5	4	4	4	17
84	4	5	4	4	17
85	4	4	4	5	17
86	5	4	4	4	17
87	5	4	4	4	17
88	5	4	4	5	18
89	4	4	4	4	16
90	5	4	5	4	18
91	4	4	5	4	17
92	5	4	4	4	17
93	4	4	4	4	16
94	4	5	4	4	17
95	4	4	4	4	16

### C. Variabel Sanksi Pajak

No.	Sanksi Pajak			Jumlah
	1	2	3	
1	4	3	4	11
2	3	4	3	10
3	4	3	3	10
4	3	3	4	10
5	4	3	4	11
6	4	4	4	12
7	3	4	3	10
8	4	3	3	10
9	3	3	4	10
10	3	3	3	9
11	4	3	4	11

12	3	4	3	10
13	4	3	3	10
14	4	3	3	10
15	3	3	3	9
16	4	4	4	12
17	3	3	3	9
18	3	4	4	11
19	3	4	3	10
20	3	4	3	10
21	4	4	4	12
22	4	4	3	11
23	4	3	3	10
24	4	4	4	12
25	3	3	3	9
26	3	3	3	9
27	4	3	4	11
28	3	4	3	10
29	3	3	3	9
30	3	3	4	10
31	3	4	3	10
32	4	3	4	11
33	4	3	3	10
34	3	3	3	9
35	4	4	4	12
36	3	3	3	9
37	3	4	3	10
38	3	4	4	11
39	3	4	3	10
40	4	4	4	12
41	4	4	3	11
42	4	3	3	10
43	4	4	4	12
44	4	3	4	11
45	4	3	4	11
46	4	4	3	11
47	4	3	3	10

48	3	4	3	10
49	4	4	3	11
50	4	4	4	12
51	3	3	3	9
52	3	3	4	10
53	4	4	4	12
54	4	3	4	11
55	4	4	4	12
56	3	4	4	11
57	4	4	3	11
58	4	3	2	9
59	3	4	3	10
60	3	4	4	11
61	4	3	4	11
62	3	3	3	9
63	3	3	4	10
64	3	4	3	10
65	4	3	3	10
66	4	3	3	10
67	3	3	3	9
68	4	4	4	12
69	3	3	3	9
70	3	4	3	10
71	3	4	3	10
72	3	4	3	10
73	4	4	4	12
74	4	3	3	10
75	4	3	4	11
76	4	4	4	12
77	4	3	3	10
78	4	3	4	11
79	4	3	3	10
80	3	4	4	11
81	4	3	3	10
82	4	3	4	11
83	4	3	3	10



84	3	3	4	10
85	4	4	4	12
86	3	3	3	9
87	4	4	4	12
88	3	3	3	9
89	4	4	3	11
90	3	3	4	10
91	3	4	4	11
92	3	3	3	9
93	4	3	3	10
94	3	3	4	10
95	4	3	3	10

#### D. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Kepatuhan Wajib Pajak			Jumlah
	1	2	3	
1	4	4	4	12
2	5	4	4	13
3	4	5	4	13
4	5	4	5	14
5	4	4	4	12
6	4	4	5	13
7	4	5	4	13
8	4	4	4	12
9	5	5	5	15
10	4	4	5	13
11	3	4	4	11
12	4	4	4	12
13	4	4	4	12
14	3	4	4	11
15	4	4	4	12
16	5	4	4	13
17	4	5	4	13
18	4	4	3	11
19	4	4	4	12

20	4	3	4	11
21	4	5	5	14
22	4	4	4	12
23	4	4	4	12
24	4	4	5	13
25	4	4	4	12
26	4	4	5	13
27	3	3	5	11
28	4	4	5	13
29	4	4	4	12
30	4	4	4	12
31	3	4	4	11
32	4	5	4	13
33	4	4	4	12
34	4	4	4	12
35	4	4	4	12
36	4	5	4	13
37	4	4	4	12
38	4	4	4	12
39	4	5	5	14
40	5	5	5	15
41	4	4	4	12
42	4	4	5	13
43	4	5	4	13
44	4	4	4	12
45	4	4	4	12
46	5	4	4	13
47	4	5	4	13
48	4	4	4	12
49	5	4	4	13
50	4	4	5	13
51	5	4	4	13
52	3	3	3	9
53	5	4	4	13
54	4	4	4	12
55	4	4	4	12

56	5	4	4	13
57	4	5	5	14
58	4	4	4	12
59	3	3	3	9
60	5	4	3	12
61	4	3	3	10
62	5	4	4	13
63	3	4	4	11
64	4	4	4	12
65	4	4	4	12
66	5	4	4	13
67	4	4	4	12
68	4	5	4	13
69	4	3	4	11
70	3	4	4	11
71	4	5	3	12
72	4	4	4	12
73	5	4	4	13
74	5	4	4	13
75	3	4	4	11
76	4	4	4	12
77	4	4	4	12
78	5	4	4	13
79	4	4	4	12
80	4	5	4	13
81	4	3	4	11
82	3	4	4	11
83	4	5	3	12
84	4	4	4	12
85	5	4	4	13
86	4	4	4	12
87	5	4	4	13
88	4	3	3	10
89	3	4	4	11
90	4	4	5	13
91	4	4	3	11

92	4	4	4	12
93	3	4	4	11
94	4	3	3	10
95	4	4	4	12

### Lampiran 3: Statistik Deskriptif

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 Y  
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	95	16	23	20,9368	1,39765
Pengetahuan Pajak	95	12	18	15,7263	1,51195
Sanksi Pajak	95	9	12	10,4	0,9498
Kepatuhan WPOP	95	9	15	12,1895	1,06486
Valid N (listwise)	95				

### Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

#### A. Variabel Penerapan Sistem *E-filing* (X1)

Correlations							
		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	JML
Item1	Pearson Correlation	1	0,063	0,177	-0,157	0,056	,447**
	Sig. (2-tailed)		0,541	0,085	0,128	0,588	0
	N	95	95	95	95	95	95
Item2	Pearson Correlation	0,063	1	,223*	,262*	0,086	,589**
	Sig. (2-tailed)	0,541		0,03	0,01	0,407	0
	N	95	95	95	95	95	95
Item3	Pearson Correlation	0,177	,223*	1	0,069	0,054	,579**
	Sig. (2-tailed)	0,085	0,03		0,509	0,606	0
	N	95	95	95	95	95	95

Item4	Pearson Correlation	-0,157	,262 <sup>*</sup>	0,069	1	0,195	,503 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	0,128	0,01	0,509		0,058	0
	N	95	95	95	95	95	95
Item5	Pearson Correlation	0,056	0,086	0,054	0,195	1	,536 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	0,588	0,407	0,606	0,058		0
	N	95	95	95	95	95	95
JML	Pearson Correlation	,447 <sup>**</sup>	,589 <sup>**</sup>	,579 <sup>**</sup>	,503 <sup>**</sup>	,536 <sup>**</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	
	N	95	95	95	95	95	95

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	95	100

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,686	6

## B. Variabel Pengetahuan Pajak (X2)

#### Correlations

		Item1	Item2	Item3	Item4	JML
Item1	Pearson Correlation	1	,215 <sup>*</sup>	,391 <sup>**</sup>	0,19	,708 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		0,036	0	0,065	0
	N	95	95	95	95	95
Item2	Pearson Correlation	,215 <sup>*</sup>	1	,227 <sup>*</sup>	,293 <sup>**</sup>	,653 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	0,036		0,027	0,004	0
	N	95	95	95	95	95

Item3	Pearson Correlation	,391**	,227*	1	0,147	,694**
	Sig. (2-tailed)	0	0,027		0,155	0
	N	95	95	95	95	95
Item4	Pearson Correlation	0,19	,293**	0,147	1	,571**
	Sig. (2-tailed)	0,065	0,004	0,155		0
	N	95	95	95	95	95
JML	Pearson Correlation	,708**	,653**	,694**	,571**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	
	N	95	95	95	95	95

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	95	100

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,757	5

### C. Variabel Sanksi Pajak (X3)

#### Correlations

		Item1	Item2	Item3	JML
Item1	Pearson Correlation	1	-0,066	0,186	,594**
	Sig. (2-tailed)		0,527	0,072	0
	N	95	95	95	95
Item2	Pearson Correlation	-0,066	1	0,137	,565**
	Sig. (2-tailed)	0,527		0,187	0
	N	95	95	95	95

Item3	Pearson Correlation	0,186	0,137	1	,714**
	Sig. (2-tailed)	0,072	0,187		0
	N	95	95	95	95
JML	Pearson Correlation	,594**	,565**	,714**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	
	N	95	95	95	95

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	95	100

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,716	4

### D. Variabel Kepatuhan WPOP (Y)

#### Correlations

		Item1	Item2	Item3	JML
Item1	Pearson Correlation	1	0,169	0,099	,656**
	Sig. (2-tailed)		0,101	0,339	0
	N	95	95	95	95
Item2	Pearson Correlation	0,169	1	,269**	,698**
	Sig. (2-tailed)	0,101		0,008	0
	N	95	95	95	95
Item3	Pearson Correlation	0,099	,269**	1	,663**
	Sig. (2-tailed)	0,339	0,008		0
	N	95	95	95	95
JML	Pearson Correlation	,656**	,698**	,663**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	

N	95	95	95	95
---	----	----	----	----

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	95	100

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,753	4

### Lampiran 5 : Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,444 <sup>a</sup>	,197	,171	,96980

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, pengetahuan pajak, penerapan sistem *e-filing*

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,003	3	7,001	7,444	,000 <sup>b</sup>
	Residual	85,586	91	,941		
	Total	106,589	94			

a. Dependent Variable: kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, pengetahuan pajak, penerapan sistem *e-filing*

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,439	1,934		5,397	,000
	Penerapan sistem <i>e-filing</i>	0,158	0,073	0,207	2,179	,032
	Pengetahuan pajak	-0,251	0,067	-0,357	-3,766	,000
	Sanksi pajak	0,23	0,107	0,205	2,151	,034

a. Dependent Variable: kepatuhan WPOP



## Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik

### A. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,95419699
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,060
	Negative	-,073
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

### B. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
	(Constant)	10,439	1,934		0		
	penerapan sistem e-filing	0,158	0,073	0,207	2,179	0,032	0,974
	pengetahuan pajak	-0,251	0,067	-0,357	-3,766	0	0,984
	sanksi pajak	0,23	0,107	0,205	2,151	0,034	0,969

- Dependent Variable: kepatuhan WPOP

### C. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,444 <sup>a</sup>	0,197	0,171	0,9698	2,157

- Predictors: (Constant), Sanksi pajak, pengetahuan pajak, penerapan sistem *e-filing*
- Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

## D. Uji Heteroskedastisitas

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,993	1,219		0,814	0,417
penerapan sistem e-filing	-0,03	0,046	-0,068	-0,646	0,52
pengetahuan pajak	0,019	0,042	0,047	0,445	0,657
sanksi pajak	0,006	0,067	0,01	0,095	0,925

## Lampiran 7

Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76

**Lampiran 8****Tabel T**

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA  
TELEPON (031)8482480; FAKSIMILE (031)8481127; SITUS [www.dajak.go.id](http://www.dajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 600200;  
EMAIL: [duasluendudukan.pajak@gmail.com](mailto:duasluendudukan.pajak@gmail.com)

Nomor : S- 134 /WPJ.11/BD.05/2019  
Sifat : Blasa  
Lampiran : 1 set  
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

29 April 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Jalan A. Yani No 114  
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : 157/LPPM/IV/UBHARA/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setuju atas :

Nama / NPM : Imroatul Mufidah / 1512311074  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 24 April 2019 sampai dengan 21 Juni 2019.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan  
dan Hubungan Masyarakat

  
Heru Budhi Kusumo

Tembusan :  
1. Direktur P2Humas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA  
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 600200;  
EMAIL [pusat.pengaduan.pajak@gmail.com](mailto:pusat.pengaduan.pajak@gmail.com)

NOTA DINAS

Nomor : ND- 224 /WPJ.11/BD.05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Surabaya Wonocolo  
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Ijin Penelitian  
Tanggal : 23 April 2019

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 157/LPPM/IV/UBHARA/2019 Tanggal 1 April 2019 hal Permohonan Ijin Penelitian yang kami setujui atas :

Nama / NPM : Imroatul Mufidah / 1512311074  
Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I meminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 24 April 2019 sampai dengan 21 Juni 2019.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Heru Budhi Kusumo

Tembusan :  
Direktur P2Humas

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatul Mufidah  
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Januari 1996  
N.I.M : 15.123.111.074  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat Rumah : Ds. Sukorejo RT 8 RW 3 Buduran Sidoarjo  
Nomor Telp/HP : 083856720015  
Pekerjaan/Jabatan : -

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya dengan judul:

**“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 24 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Imroatul Mufidah  
NIM. 1512311074

### KARTU BIMBINGAN SKRPSI

Nama : IMROATUL MUFIDAH  
 N.P.M : 15.123.11.074  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Spesialisasi : PERPAJAKAN  
 Mulai Memprogram : Bulan Desember Tahun 2018  
 Judul Skripsi : **Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA  
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	05/02/19	Bab 1 - Urutan	AK	
2	07/02/19	Bab 2 & 3 Acc	AK	fe
3	05/03/19	Bab 1 s/d 3 Acc		fe
4	28-05-19	Bab IV-V → (V - revisi)	AK	
5	12-06-19	Bab I-V → Acc & lain-lain	AK	fe
6	22-06-19	Bab IV-V → Acc		fe

Surabaya, Desember 2018  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Akuntansi

  
Arief Rahman, SE., M.Si  
 NIDN. 0722107604